



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA KEPLAKSARI
NOMOR 48 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI DARI
DAN DALAM JABATAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA KEPLAKSARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu melakukan penyesuaian jabatan perangkat desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Penyesuaian Jabatan Perangkat Desa dalam Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);
8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 18/E);
9. Peraturan Desa Keplaksari Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Keplaksari (Lembaran Desa Keplaksari Tahun 2017 Nomor 2/D).

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Peterongan Kabupaten Jombang Nomor : 140/551/415.66/2022 tanggal 26 Oktober 2022 tentang Pengangkatan Kembali/Pengukuhan atau Pengangkatan Dari Dalam Jabatan Perangkat Desa Keplaksari Kecamatan Peterongan.

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa.
- KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah memberhentikan dengan hormat:

Nama : MOHAMMAD MASRUR RIZAL

Tempat/tanggal lahir : Jombang, 24 Maret 1985

dari jabatan **KEPALA URUSAN UMUM DAN PERENCANAAN**, dan mengangkatnya kembali dalam jabatan **KEPALA DUSUN KEPLAK** Desa Keplaksari Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang.

- KETIGA : Perangkat Desa sebagaimana Diktum KEDUA diangkat dengan masa jabatan sampai usia 60 (enam puluh) tahun.

- KEEMPAT : Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan penghasilan tetap dan/atau tunjangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Keplaksari
pada tanggal 31 Oktober 2022

KEPALA DESA KEPLAKSARI



AGUS SUDARTO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Camat Peterongan
2. Sdr. Ketua BPD Keplaksari

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KEPLAKSARI
NOMOR : 48 TAHUN 2022
TANGGAL : 31 Oktober 2022

No.	NAMA	TEMPAT/TGL. LAHIR	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	MOHAMMAD MASRUR RIZAL	Jombang, 24 Maret 1985	Kepala Urusan Umum dan Perencanaan	Kepala Dusun Keplak

Keplaksari, 31 Oktober 2022
KEPALA DESA KEPLAKSARI

